



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENGGUNAAN ANGGARAN HASIL KERJA SAMA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, UNJ dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri;
 - b. Bahwa pengalokasian dana hasil kerja sama Universitas Negeri Jakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta Nomor 1180/SP/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Penggunaan Anggaran Hasil Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Penggunaan Anggaran Hasil Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia

- tahun 2016 Nomor 1205);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENGGUNAAN ANGGARAN HASIL KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Badan Layanan Umum UNJ.
4. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Unit kerja adalah unsur pelaksana akademik maupun non-akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik di bidang pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian masyarakat di lingkungan UNJ.
6. Kerja sama UNJ adalah kesepakatan antara UNJ dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
7. Mitra kerja sama adalah perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain yang melaksanakan kerja sama dengan UNJ, baik di dalam maupun luar negeri.
8. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademik, atau akademi komunitas.

9. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
10. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
11. Hasil kerja sama adalah suatu barang/jasa yang berasal dari kerja sama yang dapat dinilai dengan nominal uang.
12. Dana talangan kerja sama adalah pinjaman sementara yang mempunyai sifat dan tujuan mendesak dan untuk kelancaran kegiatan/program kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja dilingkungan universitas dan harus dikembalikan / di kredit-kan pada saat pencairan dana kerja sama tersebut telah diterima universitas sebagai pendapatan dan sebelum ditransfer/dipindahbukukan ke unit kerja sesuai alokasi penggunaan anggaran kerja sama yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.
13. Kantor Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas segala bentuk koordinasi kerja sama di lingkungan UNJ.
14. Kantor Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas segala bentuk koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan UNJ.
15. RPL 088 UNJ untuk Kerja Sama dan/atau RPL 088 UNJ Belum Hak BLU adalah rekening yang tercatat dan dipergunakan dalam rangka kerja sama UNJ dengan Mitra Kerja Sama.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Penggunaan Anggaran Hasil Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta dimaksudkan sebagai panduan/pedoman bagi seluruh Unit Kerja dalam penggunaan anggaran hasil kerja sama antara UNJ dengan mitra kerja sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Penggunaan Anggaran Hasil Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pengembangan program UNJ.

Pasal 4

Manfaat Penggunaan Anggaran Hasil Kerja Sama Universitas

Negeri Jakarta adalah sebagai pedoman dalam penggunaan anggaran hasil kerja sama sesuai dengan penghitungan nilai kerja sama/kontrak.

BAB III PEMBERLAKUAN

Pasal 5

- (1) Pedoman Penggunaan Anggaran Hasil Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta berlaku dan diterapkan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Semua kerja sama baik dalam bentuk Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* maupun Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement* ditandatangani oleh Rektor.
- (3) Apabila kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, maka Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama wajib mencantumkan kalimat "atas nama Rektor" pada saat membubuhkan tanda tangan.
- (4) Apabila kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh Dekan/Direktur/Ketua Lembaga atau pimpinan unit kerja lainnya dilingkungan UNJ, maka Dekan/Direktur/Ketua Lembaga atau pimpinan unit kerja lainnya dilingkungan UNJ tersebut wajib mencantumkan kalimat "atas nama Rektor" pada saat membubuhkan tanda tangan dan mendapatkan surat persetujuan dan/atau surat kuasa dan/atau disposisi tertulis dari rektor minimal satu (1) hari sebelum membubuhkan tanda tangan tersebut.
- (5) Dalam kerja sama yang mencantumkan nilai nominal uang (nilai moneter), diwajibkan untuk mencantumkan akun virtual (*Virtual Account*) yang dikeluarkan oleh Kantor Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta untuk dicatat dan dilaporkan ke Rektor dan unit kerja terkait.

BAB IV ALOKASI PENGGUNAAN ANGGARAN HASIL KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Alokasi penggunaan anggaran hasil kerja sama dihitung dari total nilai kerja sama/kontrak berdasarkan jenis kerja sama.
- (2) Nilai maksimum penggunaan anggaran hasil kerja sama yang dapat dimanfaatkan oleh Unit Kerja sebagai berikut:

No	Jenis Jasa	Maksimum Penggunaan Anggaran (dalam prosentase)
1.	Layanan Pendidikan	70 %
2.	Layanan Jasa Profesional	
	2.1 Jasa Pendidikan	90 %
	2.2 Jasa Penelitian	
	2.2.1 Dalam Satu Entitas	100 %

	2.2.2 Di Luar Entitas	90 %
	2.3 Jasa Konsultan	90 %
	2.4 Jasa Pelatihan/ <i>Training</i>	90 %
3.	Layanan Akademis Penunjang Layanan Pendidikan dan Layanan Jasa Profesional	
	3.1 Aktivitas seminar/ simposium/lokakarya/ <i>workshop/Focus Group Discussion</i> /dan sejenisnya.	95%
	3.2 Aktivitas khusus lainnya yang ditentukan oleh Rektor	80%

- (3) Nilai maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini bisa berbeda dan dapat bernilai lebih rendah atas penggunaan anggaran hasil kerja sama yang dapat dimanfaatkan oleh Unit Kerja yang dimaksud apabila diputuskan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor dan/atau disposisi Rektor secara tertulis.

BAB V PENCATATAN

Pasal 7

1. Atas nilai hasil kerja sama pada RPL 088 UNJ untuk Kerja Sama dan/atau RPL 088 UNJ Belum Hak BLU tersebut diakui menjadi kewajiban (hutang) BLU pada akun (*Chart of Account*) Dana Titipan / Uang Titipan / Dana Kerja Sama dengan melalui *channel* akun virtual (*Virtual Account*) yang dikeluarkan oleh Kantor Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
2. Atas nilai hasil kerja sama pada RPL 088 UNJ untuk Kerja Sama dan/atau RPL 088 UNJ Belum Hak BLU tersebut diakui menjadi pendapatan penuh dan keseluruhan seratus persen (100%) bagi BLU setelah ditransfer/dipindahbukukan masuk (*in flow*) ke rekening RPL 088 UNJ untuk UKT S1 dan Pendapatan melalui *channel* akun virtual (*Virtual Account*) yang dikeluarkan oleh Kantor Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
3. Atas jumlah pendapatan dari transfer/pemindahbukuan masuk (*in flow*) yang berasal dari RPL 088 UNJ untuk Kerja Sama dan/atau RPL 088 UNJ Belum Hak BLU ke rekening RPL 088 UNJ untuk UKT S1 dan pendapatan tersebut, akan ditransfer/dipindahbukukan sebesar alokasi penggunaan anggaran ke rekening unit kerja/unit-unit kerja yang terkait yang melakukan kerja sama tersebut sejumlah nilai seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 6 dan/atau seperti yang dimaksud pada ayat (3) Pasal 6.
4. Apabila dalam proses kerja sama tersebut unit kerja/unit-unit kerja sudah terlebih dahulu mengajukan dan menerima penggunaan dana talangan dari BLU, maka pada saat akan ditransfer/dipindahbukukan sebesar alokasi penggunaan

anggaran ke rekening unit kerja/unit-unit kerja yang terkait yang melakukan kerja sama tersebut sejumlah nilai seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 6 dan/atau seperti yang dimaksud pada ayat (3) Pasal 6, wajib telah terlebih dahulu dikurangi/di-kredit-kan sejumlah penggunaan dana talangan dari BLU yang telah diterima oleh unit kerja /unit-unit kerja yang dilakukan oleh Bendahara Penerima BLU dan/atau Bendahara Pengeluaran BLU dengan di-supervisi oleh Kepala Bagian Keuangan BLU dengan kewajiban berkoordinasi dan tembusan kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan BLU.

5. Atas posisi nilai sisa/saldo yang yang menjadi bagian dari pendapatan BLU yang telah diakui, ditetapkan, dan disahkan di rekening RPL 088 UNJ untuk UKT S1 dan pendapatan, Rektor dapat dan/atau diperkenankan untuk semata-mata keperluan BLU:
 - 5.1. Mentransfer/memindahbukukan ke rekening operasional BLU;
 - 5.2. Posisi nilai sisa / saldo tersebut tetap di rekening RPL 088 UNJ untuk UKT S1 dan pendapatan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Jumlah pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hasil kerja sama, besarnya disesuaikan dengan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan/atau Pasal 6 ayat (3) Peraturan ini.
- (2) Segala bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran hasil kerja sama, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Penggunaan Anggaran Hasil Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta merupakan acuan pengalokasian dana penggunaan anggaran kerja sama oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta Nomor 1180/SP/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Penggunaan Anggaran Hasil Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

